

karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi guna memberikan pedoman yang pasti bagi hakim dalam menetapkan status mafqud.

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt, Majelis Hakim secara eksplisit menggunakan asas kemaslahatan sebagai dasar pertimbangannya. Asas ini menegaskan bahwa hukum harus mampu mencegah mudarat yang lebih besar dan mendatangkan manfaat bagi sebanyak mungkin pihak. Dengan menetapkan status mafqud, Majelis Hakim tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga membantu keluarga untuk melanjutkan kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih pasti. Dengan demikian, penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud membawa konsekuensi yuridis yang luas, meliputi perubahan status hukum, pembagian harta warisan, pengelolaan aset, serta administrasi kependudukan. Putusan pengadilan agama berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi individu. Oleh karena itu, penetapan mafqud tidak dapat dipandang sekadar sebagai formalitas hukum, melainkan sebagai wujud keadilan substantif dalam sistem hukum perdata Islam di Indonesia.

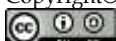
Selain itu, keberadaan perkara mafqud menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Ketika seseorang dinyatakan hilang dalam waktu lama tanpa kabar, masyarakat memerlukan kejelasan hukum agar tidak terjadi kekacauan dalam hak dan kewajiban perdata, terutama dalam hal waris. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan sinergi yang menjamin keadilan dan kepastian bagi seluruh pihak. Dengan demikian, penetapan status mafqud bukan sekadar bentuk penerapan hukum formal, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan rasa aman, serta memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi dalam kerangka hukum yang adil dan berkemaslahatan.

Secara keseluruhan, penetapan mafqud merupakan instrumen hukum yang strategis dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam perkara kewarisan. Namun demikian, efektivitasnya masih bergantung pada kejelasan regulasi dan konsistensi penerapan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, penguatan norma hukum dan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *"Konsekuensi Yuridis terhadap Penetapan Ahli Waris yang Dinyatakan Mafqud dalam Perspektif Hukum Perdata Islam (Studi Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt)"*, dapat disimpulkan bahwa penetapan status mafqud oleh Pengadilan Agama Purwokerto didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif dan berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Majelis Hakim dalam perkara ini berupaya menggali nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berpedoman pada aturan normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Penetapan status mafqud membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap kedudukan hukum dalam kewarisan. Sebelum adanya penetapan pengadilan, mafqud secara hukum masih dianggap hidup, sehingga hak warisnya tidak dapat dibagikan dan harus ditangguhkan demi melindungi hak keperdataannya. Namun setelah adanya penetapan, status hukum mafqud berubah menjadi meninggal dunia menurut hukum, yang selanjutnya memungkinkan dilaksanakannya pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang berhak. Perubahan status ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-



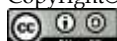
sama mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak individu, sekaligus memberikan jalan keluar atas permasalahan hukum yang dihadapi keluarga.

Selain berdampak pada pembagian warisan, penetapan mafqud juga memiliki implikasi yuridis dalam pengelolaan harta peninggalan dan administrasi kependudukan. Putusan pengadilan menjadi dasar hukum bagi pengurusan pencatatan kematian, perubahan data kependudukan seperti Kartu Keluarga, serta pengalihan hak atas aset dan kepentingan perdata lainnya. Dengan adanya penetapan tersebut, tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh ahli waris memperoleh legitimasi hukum dan terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.

Secara keseluruhan, penetapan status mafqud dalam perkara ini mencerminkan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Putusan pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang membantu keluarga untuk melanjutkan kehidupan secara lebih tertib dan pasti. Oleh karena itu, penetapan mafqud harus dipahami sebagai bentuk keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan realitas sosial di tengah masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Alifia Farhanah, & Muhammad, M. (2024). ANALISIS PENETAPAN KEWARISAN MAFQUD PADA PUTUSAN NOMOR 318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 13–24. <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1170>
- Dian Dewi Khasanah, Abdul Kodir Alhamdani, I. S. G. B. dkk. (2024). Hukum Kewarisan Islam. In A. Iftitah (Ed.), *PT Sada Kurnia Pustaka* (Vol. 2, Nomor 2). PT Sada Kurnia Pustaka. <https://doi.org/10.70379/njis.v2i2.4590>
- Endang Eko Wati, Rakhma Nurrozalina, A. T. W. (2021). Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah. *Economics, Social...*, 1(1), 14–21. <https://journal.unupurwokerto.ac.id/index.php/esochum/article/view/30%0Ahttps://journal.unupurwokerto.ac.id/index.php/esochum/article/download/30/36>
- Hadi, A. K. (2017). *Waris: Rekonstruksi Hukum di Indonesia*. MNM Media.
- Isniyatin Faizah, M. Syafi' Nuril Izza, M. N. (2025). The Application Of Istishab In Cases Of Missing Heirs (Mafqud) Or Those Whose Whereabouts Are Unknown. *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 57, 5(1), 57–69. <https://doi.org/10.46405/ejms.v2i1.119>
- Novriani, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(Juni), 62–75. [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)
- Nurrozalina, R. (2023). Kebijakan Pencatatan Perkawinan Siri di Kartu Keluarga dari Sudut Pandang Administrasi Kependudukan dan Status Hukum. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2). <https://doi.org/10.33005/jdg.v13i2.4054>
- Qoryna, B. M., & Sri Lumatus Sa'adah, H. U. R. ramadhan. (2021). Status Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Rechtenstudent*, 2(3), 316–330. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.78>
- Rahmawati, R., & Khasanah, N. U. (2019a). Strategi Cms (Centre for Mawarits Studies) Unida Gontor Dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist Di Keluarga Muslim. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2–74. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5873>
- Rahmawati, R., & Khasanah, N. U. (2019b). Strategi Cms (Centre for Mawarits Studies) Unida Gontor Dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist Di



- Keluarga Muslim. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (hal. 2-74). <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5873>
- Rakhma Nurrozalina, Kartika Winkar Setya, E. E. W. (2023). DINAMIKA GOVERNANCE. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2), 216-223.
- Riswanti, M. (n.d.). Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1).
- Riswanti, M. (2019). *analisis komparatif kewarisan mafqud orang berdasarkan KUHperdata*. 61-98.
- Sarah, S. dan A. J. (2024). Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 145-162. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.3108>
- Soerjono Soekanto Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 2019*. Rajawali Pers.
- Subekti. R, R. T. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang- Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. PT Balai Pustaka.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 23 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202/uu-no-23-tahun-2006>
- Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dengan, Pub. L. No. 3, 122 קתדרה (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>
- Yudhistira, A. W., & Febrian Sagita, A. (2021). Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(2), 131-145. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1229>

